

## Efektivitas Skema Simplikasi PPh 21 Dengan Tarif Efektif Rata-Rata

Sri Setia Ningsih<sup>1</sup>, Erion<sup>2</sup>, Lestari Adhi Widyowati<sup>3</sup> dan Novfitri Landong Namora Sihombing<sup>4</sup>

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan<sup>1234</sup>

Email: [lawwidyo@gmail.com](mailto:lawwidyo@gmail.com)

### ABSTRACT

*In order to increase taxpayer compliance in meeting their tax obligations, the TER scheme, which calculates Article 21 income tax deductions using an average effective rate, is anticipated to make it easier and more convenient for taxpayers to do so each tax period. The study's goal is to ascertain how well the TER scheme, which simplifies the Article 21 Income Tax calculation, works to achieve a more effective, efficient, and accountable tax administration in meeting tax obligations in the company the author studied, PT. X Indonesia, which is in the plastics industry. This study employs both primary and secondary data in a qualitative descriptive manner. According to the study's findings, the TER scheme's calculation method differs from that of earlier provisions, which leads to variations in the recognition of Article 21 Income Tax payable. These variations typically result in variations in the suspension of tax obligations during the January–November period, and at the end of the December period, the obligations increase in size following the computation of Article 21 Income Tax for a year in compliance with Article 17 of the Income Tax Law.*

**Keywords:** TER Scheme, Income Tax Article 21, Effectiveness

### PENDAHULUAN

Pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak yang dikenakan sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan orang pribadi subjek pajak dalam negeri (Mardiasmo, 2019). Setiap tahun, wajib pajak orang pribadi selaku yang menerima penghasilan wajib melaporkan penghasilan yang telah dipotong PPh Pasal 21. Mekanisme withholding tax memungkinkan pemerintah untuk meminta pihak ketiga atau pihak pemberi penghasilan untuk memotong dan memungut PPh setiap bulan (Wicaksono, 2024). Menurut Pasal 1 angka 4 PMK 168/2023, pemotong pajak adalah wajib pajak individu, lembaga pemerintah, atau badan, termasuk bentuk usaha tetap, yang bertanggung jawab untuk memotong pajak atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi.

Pentingnya penghitungan yang akurat dalam perpajakan, termasuk PPh Pasal 21, tidak bisa dianggap remeh. Kesalahan dalam penghitungan PPh Pasal 21 bisa menyebabkan kerugian baik bagi pihak pegawai maupun pemberi kerja. Permasalahan yang sering dihadapi dalam penghitungan PPh Pasal 21 antara lain adalah kurangnya pemahaman mengenai aturan perpajakan, kesalahan input data, dan ketidaksesuaian antara penghasilan yang diterima dengan besarnya PPh yang seharusnya dibayar

(Kurniyawati, 2019). Oleh karena itu, penting bagi para pegawai, pemberi kerja, maupun pihak terkait dalam perpajakan untuk memahami dengan baik mengenai PPh Pasal 21 dan melakukan penghitungan dengan teliti dan akurat. Pemahaman yang baik tentang Pasal 21 PPh dan pentingnya penghitungan yang akurat diharapkan dapat mengurangi masalah yang mungkin muncul selama proses perpajakan. Pemahaman yang baik juga dapat membantu para pegawai dan pemberi kerja memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan tepat waktu. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik ini, diharapkan proses perpajakan di Indonesia akan berjalan lebih lancar dan efisien. Karena wajib pajak memenuhi kewajiban pajaknya dengan tepat waktu dan benar, pendapatan pajak negara akan meningkat jika mereka melakukannya (Annisa et al., 2024).

Sejak 1 Januari 2024, PP Nomor 58 Tahun 2023 menentukan tarif efektif rata-rata (TER) yang digunakan untuk menghitung PPh Pasal 21. Penghitungan tidak seluruhnya berubah. Pajak atas penghasilan tetap biasanya dihitung pada masa pajak, yaitu pada bulan Desember atau saat pegawai berhenti bekerja (Achmad *et al.*, 2024). Sebelum ini, penghitungan masa pajak dilakukan menggunakan perkiraan. Pemberi kerja harus mempertimbangkan situasi yang berkaitan dengan pajak, seperti karyawan baru, karyawan yang pindah cabang, dan karyawan asing. Pada masa pajak terakhir, mereka akan menghitung ulang pajak terutang berdasarkan penghasilan mereka selama masa pajak. Tujuan pemerintah merubah kebijakan perpajakan adalah untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, sehingga dapat mempermudah proses validasi perhitungan pajak wajib pajak (Aryani & Romanda, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas skema simplikasi perhitungan PPh Pasal 21 TER serta dampaknya yang saat ini diterapkan. Dalam konteks perpajakan, skema TER merupakan skema simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mempermudah proses penghitungan pajak penghasilan pegawai yang bersifat tetap. Rumusan masalah yang disusun dalam penelitian ini adalah:

1. Apa itu sebenarnya skema simplikasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER)?
2. Bagaimana skema ini bisa membantu perusahaan dalam mengelola pajak penghasilan karyawan dengan lebih efisien dan efektif?
3. Bagaimana penerapan tarif efektif rata-rata dalam penghitungan PPh Pasal 21?
4. Apakah ada perbedaan signifikan antara menggunakan metode simplifikasi ini dibandingkan dengan perhitungan pajak sebelumnya?
5. Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan skema simplifikasi perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode TER ini?

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS Efektivitas**

Untuk menilai keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya, efektifitas diukur. Jika sebuah organisasi berhasil mencapai tujuannya, ini menunjukkan bahwa kinerjanya efektif. Standar indikasi efektivitas menunjukkan luasnya dampak dan bagaimana hasil output rencana mempengaruhi proses pencapaian tujuan. Efektivitas kinerja organisasi terkait dengan pencapaian sasaran dan hasilnya. Kontribusi yang signifikan menunjukkan nilai efektivitas yang tinggi (Mardiasmo, 2019). Pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang memiliki penghasilan atau atas penghasilan yang mereka peroleh pada tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat secara keseluruhan. Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan—sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, dan disesuaikan dengan Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Menurut (Resmi, 2019) Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pajak subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Dalam hal ini, pajak penghasilan adalah pajak penghasilan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi.

Menurut Pasal 4 Ayat (1) UU Nomor 36 Tahun 2008, penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diberikan atau diperoleh wajib pajak, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Jumlah uang dibagi menjadi empat kelompok, yaitu

- a) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerja bebas, seperti honorarium, gaji, notaris, pengacara, dokter, akuntan, akuntan pengacara, dan sebagainya.
- b) Penghasilan dari bisnis
- c) Penghasilan dari modal, baik itu dari harta bergerak maupun tidak bergerak, seperti sewa, royalti, dividen, harta yang tidak digunakan untuk bisnis dan keuntungan penjualan.
- d) Penghasilan lain.

### **Pajak Penghasilan Pasal 21**

PPh Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang pajak yang harus dipotong oleh pemotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh penerima penghasilan. Pajak penghasilan pasal 21 merupakan pajak atas penghasilan objek pajak berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak pribadi dalam negeri, baik dalam hubungan kerja maupun pekerja bebas. Salah satu dasar untuk pemotongan PPh Pasal 21 ini adalah bahwa pembayaran dilakukan melalui pemotongan oleh pihak lain, yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan. Menurut UU No.36 Tahun 2008, Pasal 21 PPh merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan (Mardiasmo, 2019).

### **PTKP**

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk pegawai tetap adalah salah satu pengurang yang dipertimbangkan dalam menghitung PPh Pasal 21. PTKP saat ini adalah sebesar Rp54.000.000 untuk wajib pajak sendiri, Rp4.500.000 untuk status kawin, dan Rp4.500.000 untuk paling banyak 3 orang tanggungan. Status PTKP orang asing ditentukan pada awal tahun per 1 Januari. Status PTKP orang asing yang menjadi WPDN pada tahun berjalan ditentukan pada awal bulan mereka menjadi WPDN. Misalnya, Wajib Pajak B berstatus kawin dengan tanggungan satu anak pada tanggal 1 Januari 2024. Namun, jika anak kedua lahir setelah tanggal 2 Januari 2024, maka besarnya PTKP yang diberikan kepada Wajib Pajak B untuk tahun pajak 2024 tetap dihitung berdasarkan status kawin dengan satu anak (Suartama, 2024).

### **Menghitung PPh Pasal 21 Metode TER**

Menurut PMK Nomor 168 Tahun 2023, ada dua metode untuk menghitung PPh 21, yaitu penghitungan masa pajak dan penghitungan masa pajak terkini. Masa pajak ditentukan dengan cara mengalikan penghasilan bruto dengan tarif efektif yang berlaku. Ketiga jenis TER tersebut adalah TER A, TER B, dan TER C. Tarif efektif yang digunakan untuk menentukan masa pajak. Sesuai Pasal 21 masa pajak terkini, pemberi kerja diharuskan menentukan penghasilan kena pajak dengan cara mengurangi PTKP karyawan dari penghasilan neto tahun pajak atau bagian tahun pajak.

### **Penghasilan Bruto**

PMK Nomor 168 Tahun 2023 telah mengubah cara penghitungan PPh Pasal 21. Dalam menghitung PPh Pasal 21 untuk pegawai tetap dalam suatu masa pajak, pemberi kerja harus terlebih dahulu menentukan penghasilan bruto yang diperoleh selama masa pajak tersebut. Bagi pegawai tetap, PPh Pasal 21 mengatur perhitungan atas penghasilan tetap maupun tidak tetap setiap masa pajak. Penghasilan bruto dihitung berdasarkan seluruh pendapatan dalam satu masa pajak, baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap, kemudian dikenakan tarif pajak yang berlaku. Berbeda dengan aturan sebelumnya, metode TER (Tarif Efektif) kini tidak lagi membedakan antara penghasilan tetap dan tidak tetap. Komponen penghasilan bruto pegawai tetap terdiri dari:

1. **Penghasilan Tetap:** Termasuk gaji pokok, seluruh tunjangan, serta pendapatan rutin seperti uang lembur dan sejenisnya.
2. **Penghasilan Tidak Tetap:** Meliputi premi, jasa produksi, bonus, gratifikasi, tunjangan hari raya (THR) dan pembayaran insidental lainnya.
3. **Iuran Jaminan Ketenagakerjaan:** Pembayaran oleh pemberi kerja untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. **Iuran BPJS Kesehatan:** Kontribusi yang dibayar oleh pemberi kerja untuk Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) kepada BPJS Kesehatan.
5. **Premi Asuransi:** Pembayaran dari pemberi kerja untuk premi asuransi kesehatan, jiwa, dwiguna, kecelakaan kerja, atau beasiswa.

Adapun penghasilan lain yang dikenakan pajak yaitu pegawai tetap yang menerima pendapatan

tambahan dari pemberi kerja (misalnya hadiah uang tunai dari kompetisi internal) wajib memasukkannya sebagai bagian dari penghasilan bruto. Penghasilan tersebut akan dikenakan pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan Tarif Efektif (TER) yang berlaku untuk pegawai tetap. Di samping itu, berdasarkan ketentuan PMK Nomor 66 Tahun 2023, bentuk penghasilan berupa natura atau kenikmatan juga termasuk sebagai bagian dari perhitungan penghasilan bruto.

### **Skema Simplifikasi TER untuk PPh Pasal 21**

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP 58/2023) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 (PMK 168/2023) guna menyederhanakan penghitungan PPh Pasal 21 melalui mekanisme Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Adapun tujuan Skema TER adalah untuk 1) Memudahkan Administrasi Pajak, yaitu mengurangi kompleksitas penghitungan PPh Pasal 21 bagi wajib pajak dan otoritas pajak, dan membangun sistem yang lebih sederhana untuk memvalidasi perhitungan pajak. 2) Meningkatkan Efisiensi dan Akuntabilitas, yaitu menciptakan proses bisnis yang lebih efisien, transparan, dan terukur. 3) Mendorong Kepatuhan Pajak, yaitu mempermudah wajib pajak dalam menghitung dan membayar PPh Pasal 21 setiap masa pajak, dan memberikan fasilitas pendukung untuk sistem administrasi perpajakan yang lebih terverifikasi.

Proses bisnis yang lebih efisien, efisien, dan akuntabel dapat dicapai dengan menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21. Skema TER memiliki tujuan:

- 1) Untuk setiap masa pajak, wajib pajak dapat menghitung pemotongan PPh Pasal 21 dengan mudah dan sederhana.
- 2) Meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dan
- 3) Menyediakan fasilitas yang mempermudah dalam membangun sistem administrasi perpajakan yang dapat memverifikasi perhitungan wajib pajak.

Perbedaan cara hitung skema TER dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya menimbulkan perbedaan pengakuan PPh Pasal 21 terutang selama periode satu tahun, yang berdampak terjadinya selisih lebih besar atau lebih kecil kewajiban pajaknya pada masa Januari s.d November, namun di akhir periode akan disesuaikan setelah diperoleh perhitungan kewajiban PPh 21 selama satu tahun. Bagi Pegawai Tetap, perhitungan PPh Pasal 21 setiap bulan menggunakan Tarif Efektif Rata-rata (TER). Namun, untuk masa pajak akhir (Desember) atau saat berhenti bekerja, perhitungan menggunakan tarif progresif sesuai ketentuan Pasal 17 Undang-Undang PPh.

Untuk pegawai tetap, perhitungan PPh 21 menggunakan TER bulanan yang diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok tarif berbeda sesuai dengan status PTKP masing-masing karyawan, dengan rincian:

- TER A, untuk PTKP TK/0 (Rp54.000.000); TK/1 dan K/0 (Rp58.500.00);
- TER B, untuk PTKP TK/2 dan K/1 (Rp63.000.000); TK/3 dan K/2 (Rp67.500.000); dan
- TER C, untuk PTKP K/3 (Rp72.000.000).

**Perbedaan Metode Perhitungan dalam Skema TER – Tidak Semua Perhitungan Berubah.**

PP No.58 Tahun 2023 (PP 58/2023) secara resmi menetapkan tarif efektif untuk penghitungan PPh Pasal 21 mulai 1 Januari 2024. Pada dasarnya, pajak penghasilan karyawan tetap dihitung untuk dua periode, yaitu masa pajak biasa yaitu dari Januari sampai dengan November, dan masa pajak terakhir yaitu pada bulan Desember atau saat karyawan mengakhiri pekerjaannya. Sebelumnya, penghitungan masa pajak dilakukan berdasarkan estimasi. Perusahaan harus memperhatikan kondisi khusus wajib pajak, seperti karyawan yang mulai bekerja pada tahun berjalan, karyawan yang pindah ke cabang lain, atau tenaga kerja asing. Pada masa pajak terakhir, pemberi kerja melakukan penyesuaian pajak yang harus dibayar berdasarkan total penghasilan yang diterima selama tahun pajak. Dalam skema TER yang diatur oleh PP 58/2023, metode penghitungan untuk masa pajak biasa mengalami perubahan, namun penghitungan masa pajak terakhir tetap menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya. Untuk karyawan tetap, penghitungan masa pajak biasa memakai tarif efektif bulanan, kecuali pada saat pengunduran diri atau di bulan Desember, yang perhitungannya masih mengikuti metode lama.

**Mapping Penghasilan Bruto**

Dalam menerapkan Tarif Efektif Rata-rata (TER), perusahaan perlu mengidentifikasi komponen-komponen yang termasuk dalam penghasilan bruto, seperti tunjangan JKK, JKM, serta kontribusi asuransi swasta. Menurut ketentuan PPh Pasal 21, penghasilan bruto mencakup seluruh imbalan yang diterima wajib pajak, baik berupa uang, natura, atau manfaat lainnya, termasuk penghasilan rutin maupun insidental. Sementara itu, komponen pengurangan tetap diperhitungkan dalam dokumen perpajakan. Pada akhir tahun pajak atau saat karyawan berhenti bekerja, potongan seperti JHT dan Iuran Pensiun akan dimasukkan dalam perhitungan pajak terutang.

**Potensi Perubahan Tarif Pajak Bulanan**

Penggunaan TER dalam PPh Pasal 21 mengacu pada akumulasi penghasilan bruto per bulan, di mana kenaikan atau penurunan penghasilan (seperti saat penerimaan THR/bonus) dapat mengubah tarif efektif dan menghasilkan perbedaan perhitungan.

**Dampak Bagi Wajib Pajak**

*Compliance cost* dipengaruhi oleh penerapan TER. Secara psikologis, karyawan HR tidak terlalu terbebani dengan menghitung setiap bulannya. Harga psikologis berkurang, tetapi uang langsung dapat meningkat. Salah satu contohnya adalah investasi dalam perubahan sistem pembayaran (Suartama, 2024).

**Ilustrasi**

Alvin (TK/0) merupakan karyawan dengan penghasilan bulanan Rp7.500.000 (gaji + tunjangan) dan membayar iuran pensiun Rp100.000 per bulan. Berikut perbandingan pemotongan PPh Pasal 21 antara metode lama dan TER:

### 1. Metode Lama (Perhitungan Bulanan)

Dengan asumsi penghasilan stabil sepanjang tahun, PPh Pasal 21 Alvin dihitung sebagai berikut:

Gaji dan tunjangan sebulan	Rp	7.500.000
Pengurang:		
Biaya Jabatan (5%)	Rp	375.000
Iuran Pensiun	Rp	100.000
Penghasilan Neto Sebulan	Rp	7.025.000
Penghasilan Neto Setahun	Rp	84.300.000
PTKP	Rp	54.000.000
Penghasilan Kena Pajak	Rp	30.300.000
PPh Pasal 21 Setahun : 5% x Rp30.300.000	Rp	1.515.000
PPh Pasal 21 Per bulan	Rp	126.250

### 2. Metode TER:

Alvin tergolong dalam kelompok TER A dengan tarif 1,25% untuk penghasilan bruto Rp7.500.000.

#### Januari–November:

PPh Pasal 21 = 1,25% × Rp7.500.000 = Rp93.750/bulan

#### Desember (Masa Pajak Terakhir):

Perhitungan menggunakan metode yang sama dengan skema sebelumnya (detail disesuaikan dengan ketentuan TER saat penutupan tahun).

#### Analisa:

#### Perbedaan Jumlah Pajak antara Dua Skema

Terdapat selisih sebesar Rp32.500 per bulan dalam jumlah pajak terutang antara kedua skema perhitungan dari Januari hingga November, yaitu antara Rp126.250 (skema lama) dan Rp93.750 (skema TER).

#### Perhitungan Masa Pajak Akhir (Desember)

Dengan asumsi penghasilan stabil sepanjang tahun dan total PPh terutang Rp1.515.000:

Total pemotongan Jan-Nov dengan skema TER: Rp93.750 x 11 = Rp1.031.250


PPh Desember = Rp1.515.000 - Rp1.031.250 = Rp483.750

#### Analisis Perbandingan:

Skema TER memberikan keuntungan berupa pajak bulanan yang lebih rendah (Rp93.750 vs Rp126.250) selama 11 bulan. Namun, konsekuensinya terjadi penyesuaian di bulan Desember dengan kewajiban pajak yang lebih tinggi (Rp483.750). Total pajak yang dibayarkan dalam setahun tetap sama antara kedua metode.

**Kerangka Pemikiran**

Gambar 1 adalah kerangka pemikiran yang digunakan didalam penelitian:



**Gambar 1. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Ketentuan Lama dan Baru**

Gambar 1 menjelaskan bahwa penelitian ini akan menganalisis tentang analisis efektivitas penggunaan skema simplikasi perhitungan pph pasal 21 melalui penerapan TER dalam memenuhi kewajiban perpajakan pegawai tetap pada PT. X Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan membandingkan data penghasilan pegawai tetap yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan TER sesuai dengan PMK No. 168 Tahun 2023 dengan Tarif Pasal 17 ayat (1) UU PPh.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian deskriptif dan kualitatif adalah dua jenis penelitian yang digunakan dalam jenis penelitian ini. Penelitian deskriptif mengumpulkan data, melakukan analisis kritis atas data tersebut, dan kemudian membuat kesimpulan berdasarkan situasi yang ada saat penelitian dilakukan. (Sugiyono, 2018). Proses pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk studi kasus ini adalah:

- a. Dokumentasi: Menurut (Sugiyono, 2018) Dokumen terdiri dari catatan peristiwa masa lalu. Dokumen dapat berupa tulisan, gambar, atau karya besar dari seseorang. Dokumen tulisan seperti catatan harian, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berkaitan dengan penerapan skema perhitungan PPh Pasal 21 dengan menggunakan tarif efektif rata-rata (TER) seperti laporan slip gaji untuk mengetahui penghasilan bruto, PTKP, dan tarif efektif yang dikenakan.
- b. Wawancara: Teknik wawancara dilakukan dengan secara tidak langsung melalui sarana komunikasi dalam jaringan seperti whatsapp dan zoom meeting untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah seorang pegawai dari bagian accounting dan pajak.

Untuk mendukung penelitian ini, kami menggunakan slip gaji lima pegawai tetap wanita berstatus TK/0, sebagai data sekunder. Selain itu, kami juga menggunakan data primer dari wawancara dengan karyawan di bagian akuntansi dan pajak PT X Indonesia. Studi kasus berbasis analisis adalah jenis studi kasus yang dilakukan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan dengan menggunakan Metode Komparatif (*Comparative Method*). Metode ini membandingkan metode perhitungan PPh pasal 21 pegawai tetap menurut Skema TER sesuai PP 58/2023 dengan UU PPh Pasal 17 ayat (1) untuk mengevaluasi efeknya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. X Indonesia berada di Kawasan Industri Manis dengan klasifikasi lapangan usahanya di bidang industri plastik yang menyerap tenaga kerja kurang lebih 250 orang. Tahun 2011 PT. X Indonesia merelokasi pabriknya di daerah Legok, Tangerang. Data yang diperoleh dan diolah berupa data slip gaji lima pegawai bulan Januari 2024. Sebagai pemenuhannya dalam menjalankan kewajiban perpajakannya PT. X Indonesia memakai jasa konsultan perpajakan untuk menghitung pajak terutang tahunan. Sedangkan untuk kewajiban pajak bulanan PT. X Indonesia melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan sendiri.

Berdasarkan data slip gaji pegawai terlihat beberapa komponen yang menjadi penghasilan pegawai dan pengurang yang ditanggung oleh pegawai. Rincian penghasilan pegawai terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. Gaji pokok pegawai, ditentukan sebesar Rp 150.923 perhari dikalikan 29 hari kerja;
- b. Insentif;
- c. Tunjangan makan;
- d. Tunjangan shift 2 dan shift 3, dihitung berdasarkan jumlah hari kerja pegawai yang melakukan kerja shift 2 dan shift 3. Untuk shift 2 perusahaan menetapkan sebesar Rp 2.000 per hari dan shift 3 sebesar Rp 3.000 per hari.
- e. Premi;
- f. Tunjangan lembur;
- g. Tunjangan hari minggu/libur adalah kebijakan perusahaan yang menggantikan sejumlah uang jika pegawai masuk kerja di hari minggu atau hari libur nasional. Besaran nilai dihitung dari gaji harian dikali 2;
- h. Cuti haid adalah hak libur 2 hari yang diberikan perusahaan kepada pegawai Wanita. Jika cuti tersebut tidak dipakai maka perusahaan akan menggantinya dengan sejumlah uang yang dihitung dari nilai gaji harian;

Sedangkan potongan yang ditanggung pegawai juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu:

- a. R. Nonsen adalah kebijakan yang ditetapkan perusahaan berupa *penalty* atau potongan apabila seorang Pegawai melakukan sebuah kesalahan yang berakibat merugikan perusahaan;

- b. Jaminan hari tua yang ditanggung pegawai dihitung dari nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota dikalikan sebesar 2%;
- c. Jaminan pensiun yang ditanggung pegawai dihitung dari nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota dikalikan sebesar 1%;
- d. Jaminan kesehatan juga dihitung dari nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota dikalikan sebesar 1%;
- e. PPh 21 juga merupakan tanggungan yang dibebankan kepada pegawai.

Berikut data lima pegawai wanita dengan status TK/0 beserta pajak terutang yang penulis ambil dari slip pegawai.

**Tabel 1. Data Slip Gaji Pegawai Januari Tahun 2024 Tanpa THR)**

Nama	Gaji Pokok	Insentif	Tunjangan	Lembur	Cuti Minggu/Lembur	Cuti Haid	Penghasilan Bruto
A	4.376.765	30.000	28.000	353.317	301.846	301.846	5.391.774
B	4.376.765	130.000	36.000	418.746	301.846	301.846	5.565.203
C	4.376.765	30.000	45.000	287.888	0	301.846	5.041.499
D	4.376.765	30.000	45.000	287.888	0	301.846	5.041.499
E	4.376.765	30.000	45.000	366.403	301.846	301.846	5.425.860

Efektifitas sistem perhitungan PPh Pasal 21 skema TER menimbulkan perbedaan perhitungan dan pembebanan Pajak Penghasilan Pasal 21 pegawai tetap di PT. X Indonesia dibandingkan menggunakan ketentuan sebelumnya. Berikut ini perbandingan besarnya pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 berdasarkan skema TER dan ketentuan sebelumnya yaitu UU PPh Pasal 17 ayat 1 (a) atas penghasilan bruto tanpa THR dari 5 pegawai tetap wanita yaitu pegawai A, B, C, D, dan E dengan status TK/0 yang digunakan untuk perbandingan nampak seperti tabel berikut ini.

**Tabel 2. Pemotongan PPh 21 Skema TER Per Bulan dan Akhir Tahun (tanpa THR)**

**“Pegawai A”**

	Pegawai A		PPh 21	
	Pengh.Bruto	TER A	Sesudah	Sebelum
Januari	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Februari	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Maret	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
April	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Mei	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Juni	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Juli	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Agustus	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
September	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Oktober	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
November	5,391,774	0.25%	13,479	30,543
Desember	5,391,774		<b>218,246</b>	30,543
<b>Total</b>	<b>64,701,288</b>		<b>366,520</b>	<b>366,520</b>

Pendapatan 1 tahun		64,701,288
Biaya jabatan	3,235,064	
JHT	90,554	
JP	<u>45,277</u>	<u>3,370,895</u>
		61,330,393
PTKP (TK/0)		<u>54,000,000</u>
PKP		7,330,393
PPh 21 setahun:	5% x Rp7.330.393=	366,520
PPh 21 Januari - November		<u>-148,274</u>
PPh 21 Desember		<b>218,246</b>

PPh 21 sebelum aturan TER Rp366.520/12 (PPh 21 per tahun/12) **30,543**

**Tabel 3. Pemotongan PPh 21 Skema TER Per Bulan dan Akhir Tahun (tanpa THR)  
“Pegawai B“**

	Pegawai B		PPh 21	
	Pengh.Bruto	TER A	Sesudah	Sebelum
Januari	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Februari	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Maret	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
April	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Mei	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Juni	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Juli	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Agustus	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
September	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Oktober	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
November	5,565,203	0.25%	13,913	38,781
Desember	5,565,203		<b>312,331</b>	38,781
<b>Total</b>	<b>66,782,436</b>		<b>465,374</b>	<b>465,374</b>

Pendapatan 1 tahun		66,782,436
Biaya jabatan	3,339,122	
JHT	90,554	
JP	<u>45,277</u>	<u>3,474,953</u>
		63,307,483
PTKP (TK/0)		<u>54,000,000</u>
PKP		9,307,483
PPh 21 setahun:	5% x Rp9.307.483 =	465,374
PPh 21 Januari - November		<u>-153,043</u>
PPh 21 Desember		<b>312,331</b>
PPh 21 sebelum aturan TER Rp465.374/12 (PPh 21 per tahun/12)		<b>38,781</b>

**Tabel 4. Pemotongan PPh 21 Skema TER Per Bulan dan Akhir Tahun (tanpa THR)  
“Pegawai C”**

	Pegawai		PPh 21	
	Pengh.Bruto	TER A	Sesudah	Sebelum
Januari	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Februari	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Maret	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
April	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Mei	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Juni	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Juli	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Agustus	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
September	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Oktober	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
November	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Desember	5,041,499		<b>28,222</b>	13,905
<b>Total</b>	<b>60,497,988</b>		<b>166,863</b>	<b>166,863</b>
Pendapatan 1 tahun			60,497,988	
Biaya jabatan	3,024,899			
JHT	90,554			
JP	45,277		<u>3,160,730</u>	
			57,337,258	
PTKP (TK/0)			<u>54,000,000</u>	
PKP			3,337,258	
PPh 21 setahun: 5% x Rp3.337.258 =			<u>166,863</u>	
PPh 21 Januari - November			-138,641	
PPh 21 Desember			<b>28,222</b>	
PPh 21 sebelum aturan TER			Rp166.863/12 (PPh 21 per tahun/12)	<b>13,905</b>

**Tabel 5. Pemotongan PPh 21 Skema TER Per Bulan dan Akhir Tahun (tanpa THR)  
“Pegawai D”**

	Pegawai D		PPh 21	
	Pengh.Bruto	TER A	Sesudah	Sebelum
Januari	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Februari	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Maret	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
April	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Mei	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Juni	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Juli	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Agustus	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
September	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Oktober	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
November	5,041,499	0.25%	12,604	13,905
Desember	5,041,499		<b>28,222</b>	13,905
<b>Total</b>	<b>60,497,988</b>		<b>166,863</b>	<b>166,863</b>

Pendapatan 1 tahun		60,497,988
Biaya jabatan	3,024,899	
JHT	90,554	
JP	<u>45,277</u>	<u>3,160,730</u>
		57,337,258
PTKP (TK/0)		<u>54,000,000</u>
PKP		3,337,258
PPh 21 setahun:	5% x Rp3.337.258	166,863
PPh 21 Januari - November		<u>138,641</u>
PPh 21 Desember		<b>28,222</b>
PPh 21 sebelum aturan TER Rp166.863/12 (PPh 21 per tahun/12)		<b>13,905</b>

**Tabel 6. Pemotongan PPh 21 Skema TER Per Bulan dan Akhir Tahun (tanpa THR)  
"Pegawai E"**

	Pegawai E		PPh 21	
	Pengh.Bruto	TER A	Sesudah	Sebelum
Januari	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Februari	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Maret	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
April	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Mei	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Juni	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Juli	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Agustus	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
September	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Oktober	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
November	5,425,860	0.25%	13,565	32,162
Desember	5,425,860		<b>232,742</b>	32,162
<b>Total</b>	<b>65,110,320</b>		<b>381,954</b>	<b>385,949</b>

Pendapatan 1 tahun		65,110,320
Biaya jabatan	3,255,516	
JHT	90,554	
JP	<u>45,277</u>	<u>3,391,347</u>
		61,718,973
PTKP (TK/0)		<u>54,000,000</u>
PKP		7,718,973
PPh 21 setahun:	5% x Rp7.718.973 =	385,949
PPh 21 Januari - November		<u>-153,206</u>
PPh 21 Desember		<b>232,742</b>
PPh 21 sebelum aturan TER Rp381.954/12 (PPh 21 per tahun/12)		<b>31,830</b>

Tabel di atas menunjukkan jumlah bulanan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk periode Januari hingga November, yang dihitung dengan skema TER, dan PPh Pasal 17 untuk periode Desember, yang dihitung sesuai dengan peraturan sebelumnya. Pada sampel lima pegawai wanita dengan status TK/0 semuanya termasuk kategori TER A. Masing-masing pegawai setiap bulan mendapat selisih manfaat penangguhan pembayaran atas kewajiban PPh Pasal 21 atau kewajibannya lebih rendah dibandingkan aturan sebelumnya, dan di akhir periode selisihnya terakumulasi menjadi beban lebih besar pada bulan Desember setelah terlebih dahulu diperhitungkan kewajibannya selama satu tahun.

Dari perhitungan tersebut dengan metode TER lebih efektif cenderung dikondisikan kurang bayar pada periode masa pajak, ini meringankan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dan di akhir periode tidak lebih bayar. Hal ini sudah diantisipasi, karena bila terjadi lebih bayar (LB) pajak di akhir periode prosesnya cukup rumit dimana perusahaan harus mengajukan permohonan kompensasi untuk pembayaran pajak dimasa pajak berikutnya atau mengajukan permohonan restitusi, kecuali kemungkinan terjadi LB untuk pegawai yang disebabkan berhenti di tengah tahun, atau pegawai yang THR nya terlalu tinggi sehingga kena persentasi TER yang tinggi. Ini yang tidak bisa dihindarkan.

## **PEMBAHASAN**

Berdasarkan hasil analisis di atas, berikut gambaran ketentuan baru mengenai skema tarif efektif rata-rata (TER) dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

1. Berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2023 dan PMK 168 Tahun 2023, penerapan tarif efektif rata-rata (TER) menghilangkan beban pajak baru yang terkait dengan penerapan tarif efektif. Penghitungan PPh Pasal 21 untuk setiap masa pajak kecuali masa pajak terakhir hanya menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh.
2. Kesederhanaan Skema TER memudahkan pembangunan sistem manajemen pajak yang mampu memverifikasi perhitungan pajak wajib. Diharapkan bahwa penghematan beban pajak dan kemudahan perhitungan pajak akan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada setiap masa pajak, ada kemungkinan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang oleh pegawai atau mengurangi beban pajak mereka. Penerapan TER dalam menghitung PPh Pasal 21 terbilang cukup mudah. PPh 21 terutang dihitung dengan mengalikan TER dengan penghasilan bruto yang diterima pegawai pada bulan yang bersangkutan.
3. Hasil analisis perbandingan dengan skema sebelumnya menunjukkan peningkatan signifikan dalam efisiensi dan keterjangkauan pajak bagi wajib pajak setelah skema ini diterapkan. Aturan sebelumnya pemotongan PPh Pasal 21 bagi pegawai A per bulan sebesar Rp30.543, sesudah diterapkan skema TER menjadi sebesar Rp13.479. Skema ini akan meringankan wajib pajak selama 11 bulan dengan adanya penangguhan pembayaran pajak sampai dengan akhir tahun pada bulan

Desember yang dikenakan lebih tinggi yaitu sebesar Rp218.246. Demikian juga terjadi bagi pegawai B, C, D dan E.

4. Selain perbandingan antara sebelum dan sesudah penerapan skema TER, faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas dari skema simplifikasi ini seperti tingkat kepatuhan wajib pajak, kesadaran akan kewajiban pajak, dan kebijakan perpajakan yang mendukung juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas skema ini di masa yang akan datang.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan diskusi tentang efektivitas dan efek penerapan TER berdasarkan PP Nomor 58 dan PMK Nomor 168 Tahun 2023 terhadap perhitungan pajak penghasilan pegawai tetap PT. X Indonesia, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan TER perhitungan PPh Pasal 21 berdampak terjadinya penurunan jumlah PPh Pasal 21 terutang bagi karyawan tetap setiap masa pajak. Hasil analisis menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam efisiensi dan keterjangkauan pajak bagi wajib pajak setelah skema ini diterapkan. Penerapan TER juga memberikan simplifikasi dalam perhitungan PPh Pasal 21 terutang bagi pegawai tetap. Berdasarkan pembahasan di atas, peneliti menyimpulkan implementasi PPh Pasal 21 telah dilakukan PT. X Indonesia sesuai dengan Tarif Efektif Rata-rata (TER) sesuai dengan PP No. 58 tahun 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 dengan kategori A sesuai status pegawai yang dijadikan sebagai sampling.
2. Terjadinya perbedaan perhitungan PPh Pasal 21, selain karena perbedaan penerapan tarif, juga disebabkan oleh perbedaan Dasar Pengenaan Pajak. Pada perhitungan sebelumnya, Penghasilan Kena Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajaknya, sedangkan pada PMK 168 Tahun 2023 Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Penghasilan Bruto.
3. Perbandingan antara sebelum dan sesudah penerapan skema yang mempengaruhi efektivitas dari skema simplifikasi menimbulkan tingkat kepatuhan wajib pajak, kesadaran akan kewajiban pajak, dan kebijakan perpajakan yang mendukung juga memainkan peran penting dalam menentukan efektivitas skema ini.
4. Pemotongan PPh Pasal 21 dengan TER sangat mudah, mengingat hanya mengalikan Penghasilan Bruto dengan Tarif TER sesuai kategorinya yang ditentukan berdasarkan status PTKP dan besaran penghasilan brutonya.
5. Efek penerapan tarif efektif rata-rata terhadap wajib pajak telah menunjukkan adanya penanguhan kewajiban pajak melalui penurunan beban pajak bagi wajib pajak pada setiap masa pajak.
6. Implikasi dari penerapan tarif efektif rata-rata memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

### **Saran**

Berikut ini beberapa saran yang dapat disampaikan, antara lain:

1. Pihak pemberi kerja yang umumnya dalam hal ini bagian keuangan diharapkan selalu meng-update dan mengikuti regulasi dibidang perpajakan serta menerapkan menurut ketentuan yang berlaku.
2. Pihak pemberi kerja sebaiknya memberikan penjelasan kepada pegawai tetap yang mengalami penurunan pengenaan pajaknya, bahwa nanti pada akhir periode akan terakumulasi selisihnya, sehingga pembayaran pada akhir periode yaitu Desember akan lebih tinggi kewajibannya dibandingkan sebelumnya.

Memberikan pemahaman yang mendalam tentang proses pemenuhan kewajiban pajak yang harus dipatuhi, terutama mengenai mekanisme perhitungan pajak, melalui pemahaman yang mendalam tentang wajib pajak tentang regulasi pajak yang sering berubah sehubungan dengan pelaksanaan reformasi pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, S., Hariyoga, A., & Artikel, S. (2024). Implementasi Pajak Penghasilan Pasal 21 terbaru (Tarif Efektif Rata-rata (TER)) pada PT. Medcalindo Jakarta. In *Andrew Hariyoga International Journal of Halal Economic* (Vol. 1, Issue 1).
- Annisa, D. N., Ningsih, S., & Ma'ruf, M. H. (2024). Analisis Dampak Perhitungan Pemotongan PPh Pasal 21 Atas Karyawan Berdasarkan PP No.58 Tahun 2023 Dengan UU HPP No.7 Tahun 2021. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, 1(4), 347–355.
- Aryani, F., & Romanda, C. (2024). Dampak Penerapan Tarif Pajak Efektif Rata-Rata Pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan Tetap Pada PT. Anugrah Sekayu. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Rahmadiyah (JIAR)*, 7(2), 221–240.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis Penerapan Perhitungan dan Pelaporan Pajak (PPh) Pasal 21 Atas Karyawan Tetap Pada PT.X Di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dn Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1057–1068.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan*. CV Andi Offset.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan : Teori dan Kasus* (1st ed., Vol. 11). Salemba Empat.
- Suartama, D. (2024, January). Mengenal Skema TER PPh Pasal 21. *ORtax*.
- Wicaksono, K. A. (2024, April 2). Memahami Jenis Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21. *DDTC News*.
- Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan
- Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang
- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan

Orang Pribadi.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi